

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Mohd Dhiyah Ulkafi¹, Iriansyah¹, M. Yusuf DM¹

¹Universitas Lancang Kuning

*E-mail Korespondensi: mohddhiyahulkafi24444@gmail.com

Abstract

In connection with the protection of consumer rights in Indonesia, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) has been established. Article 1 states "consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers". The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the data were analyzed qualitatively and in drawing conclusions the authors applied the deductive thinking method, namely. The results of the study show that the Legal Protection for Refilled Drinking Water Consumers In terms of Law Number 8 of 1999, it can be seen that legal protection is given to consumers of refilled drinking water sold by business actors in a preventive and repressive manner. In addition, the responsibility that can be given to consumers who are disadvantaged because the products sold are not in accordance with drinking water quality standards are to provide compensation, maintenance costs and also provide compensation. This is stated in Law Number 8 Year 1999 Article 19. Business actors may be subject to administrative sanctions in accordance with Permenkes Number 492 / Menkes / Per / IV / 2010 concerning drinking water quality requirements in Article 7. Legal consequences of legal protection against water consumers Drinking Refills Based on Law No. 8 of 1999 that responsibility is an obligation for the individual to bear the risk of what he has done either intentionally or unintentionally. Liability in a civil context is usually carried out by someone who harms another person in the form of compensation for his actions.

Keywords: Consumers, Legal Protection, Refill Drinking Water

Abstrak

Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 disebutkan "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif dan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir deduktif yaitu. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terlihat bahwa perlindungan hukum diberikan kepada konsumen air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual tidak sesuai dengan standar kualitas air minum adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19. Pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.

Kata Kunci : Konsumen, Perlindungan Hukum, Air minum isi Ulang,

1. Pendahuluan

Air bersih menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia. Begitu juga di Indonesia, kebutuhan akan air yang bersih dan layak menjadi prioritas untuk dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkat pula populasi penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat juga semakin sulit untuk mencari dan mendapatkan air yang memiliki mutu dan terjamin dari segi kesehatan. Selain itu, harga dari produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan air minum yang memiliki mutu terjamin juga mahal.

Maka dari itu, muncul inovasi-inovasi baru yang berkembang di masyarakat yaitu dengan munculnya usaha air minum isi ulang yang dari segi harga sangat murah dibandingkan produk air minum dalam kemasan. Dengan adanya air minum isi ulang ini memberikan pilihan kepada masyarakat untuk membeli air minum yang ingin di konsumsi. Meningkatnya peminat dari air minum isi ulang ini juga seiring dengan bertambahnya pelaku usaha air minum isi ulang di berbagai tempat. Karena hal tersebut, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh para pelaku usaha.¹

Jika dikaitkan dengan air minum isi ulang maka setiap pengusaha yang membuka usaha ini apabila memberikan keterangan tidak benar dan kandungan produk air minum yang dijual kepada konsumen tidak sesuai dengan standar kualitas air minum yang sudah ditetapkan, dapat dikatakan pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan yang ada dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 dimana dalam pasal 3 ayat 1 memaparkan persyaratan kelayakan air yang aman diminum.

2. Metode Penelitian

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma²,

¹ Indah Dwi Rahmayati, I Made Udiana dan I Nyoman Mudana, 2019, “*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 5, Hal. 8.

² Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media. h. 12.

menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kepada Indonesia yaitu kekayaan alam yang luar biasa. Sehingga anugerah tersebut wajib dijaga dan dikelola unttuk kemakmuran rakyat. Di Pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan sumber daya khususnya air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Berkaitan dengan sumberdaya air, pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU-XI/2013 dimana menghapus UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dimana Langkah ini bukti bahwa komitmen dalam mengelola dan menjaga amanah dari UUD 1945. Proses pengeluaran keputusan itu, hakim menyatakan pasal-pasal didalamnya memberikan kesempatan kepada swasta untuk melaksanakan privatisasi dan kegiatan komersil dalam mengelola Sumber Daya khususnya air³

Kondisi air di bumi saat ini tidak semuanya bisa difungsikan sebagai air bersih untuk dikonsumsi. Dari jumlah air yang ada dimuka bumi ini, 97% merupakan air asin dan es (dikutub utara), 3% adalah air tawar dan hanya 1 % yang merupakan air bersih dan tentunya air yang baik untuk dikonsumsi terbatas. Air menjadi kebutuhan utama yang sangat vital masyarakat Indonesia. diantaranya kebutuhan vital tersebut dipergunakan sebagai air minum. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain⁴. Kebutuhan air minum yang cukup menyebabkan tubuh sehat dan jika kekurangan air maka akan mengganggu Kesehatan. Air yang diminum tentunya adalah air yang baik, sehat dan memang layak dikonsumsi dan diterima oleh tubuh.

Air yang bersih yang layak untuk di konsumsi adalah air yang memang telah berhasil dan telah memenuhi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di indonesia, penyediaan air bersih dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum dimasing-masing wilayah, air dalam kemasan dan air isi ulang. Kualitas air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi konsumen telah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010. Dalam Pasal 4 ayat 1 Permenkes Tahun 2010 menyebutkan tentang kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dan pada pasal 2 nya menjelaskan tentang proses pengawasan yang dilakukan dari luar maupun dari dalam oleh instansi terkait disetiap wilayah. Dalam rangka

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air.html> pada 9 Januari 2020, pada pukul 1:44 WIB

⁴ Theo Kharismajaya” Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/2010”. Laporan Penelitian, Purwoekerto; Universitas Jendral Sudirman hlm.3,2013

peningkatan derajat kesehatan masyarakat pemerintah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Permenkes/Per/VI/2010 (disebut Permenkes Nomor 736 Tahun 2010) tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum. Disalamnya menjelaskan tentang persyaratan yang wajib untuk menjaga kualitas air jika ingin dikonsumsi.

Diwilayah perkotaan, tingkat penggunaan air bersih juga meningkat. Tingginya kebutuhan akan air menjadi masalah utama yang menjadi perbincangan. Tingginya niat masyarakat untuk mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi tentunya juga membuat tingginya konsumen air bersih. Oleh sebab itu pentingnya melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam mendapatkan air bersih. Berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK Tahun 1999). Didalamnya terdapat Pasal 1 yang menyebutkan perlindungan kepada konsumen.^{5,6}

Seiring dengan semakin meningkatnya usaha depot air minum isi ulang di Indonesia, timbul beberapa permasalahan berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Dapat dicontohkan di antaranya kualitas air minum yang di anggap tidak layak untuk dikonsumsi, sehingga berdampak terhadap keselamatan dan keamanan konsumen. Dalam praktiknya ditemukan depot air minum isi ulang yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah, namun belum optimal menyediakan air minum aman bagi kesehatan yang harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif sesuai dengan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 dan Permenkes Nomor 736 Tahun 2010.

Pada Pasal 1 angka 1 Permenkes Nomor 492/Menkes/ Per/IV/2010 menjelaskan tentang air yang menjadi air minum yang harus melalui proses yang disyaratkan. Hal ini penting karena kebutuhan manusia dalam sehari membutuhkan 1.5 sampai 2 liter. Apabila tidak mencukupi, maka akan terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan bahkan jika lebih parah akan menyebabkan kematian. Untuk mengelola itu, tentu perlu aturan hukum yang mengaturnya. Hukum sebagai alat pengendali yang bersifat social yang diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi sebuah dampak yang buruk dalam proses pembangunan.⁷ Hal ini juga senada dengan pendapat Syahri, dimana ia mengatakan bahwa pengaturan hukum dicerminkan bagaimana sebuah bangsa menjadikan hukum sebagai alat pencegah dampak negative dari pembangunan.⁸

⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004, hlm.11

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004, hlm.11

⁷ Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1976, halaman 12-15.

⁸ Alvi Syahrin. *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press, 2003, halaman 11

Oleh karena itu, lahirlah sebuah peraturan hukum berkaitan dengan penyaluran air bersih ini yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/menkes/per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.⁹

Agar penyaluran air bersih di Indonesia terarah dan lancar, maka pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan yang mengusung konsep *welfarestaat* dengan membentuk sebuah penyedia pengelola air yaitu (Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)). Dengan hadirnya PDAM tentunya diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam memberikan layanan air kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tentu masih belum berjalan dengan baik. Adanya kekurangan yang terjadi dalam menjalankan aktifitasnya khususnya dalam pengelolaan air bersih. Kendala yang timbul seperti air yang dihasilkan tidak mengalir setiap hari, air yang belum layak digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Akibat dari kendala tersebut, maka timbullah sebuah terobosan baru dalam pemenuhan air bersih dimasyarakat. Munculnya usaha-usaha depot air minum yang memang menjadi alat pembantu dalam menyiapkan air yang layak untuk diguminum dan dikonsumsi oleh masyarakat. Depot Air Minum (DAM) saat ini sedang menjadi sorotan dan solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Kemunculan DAM menjadi sosok yang di impikan bagi masyarakat kalangan menengah kebawah, dimana air yang dibeli harganya jauh lebih murah dari air minum kemasan. Tetapi, kendala-kendala juga muncul seiring banyaknya DAM di tengah masyarakat. Dari pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat masih banyak DAM yang memproduksi air yang didalamnya masih terkandung bakteri dan akan membahayakan manusia sebagai konsumen.¹⁰ Bukan itu saja, pelaksanaan izin usaha perorangan pelaku usaha depot air minum masih banyak yang tidak mendapatkan izin dari dinas kesehatan dimana air yang dijual oleh pelaku usaha adalah air yang tidak layak buat diminum dengan permasalahan tersebut telah banyak konsumen khususnya yang merasakan sakit perut karena telah meminum air yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan ditegaskan oleh PERMENKES Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Kualitas air minum sebagaimana di pasal 7 berbunyi “Pemerintah atau Pemerintah Daerah Sesuai kewenangannya Memberikan Sanksi administratif Kepada Penyelenggara air Minum yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kualitas Air Minum.

Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko yang terjadi dari apa yang telah dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak

⁹ Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005 hlm 26

¹⁰ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/714288-temuan-mengejutkan-bpom-dari-air-isi-ulang.html> pada 1 Januari 2018, pada pukul 14:12 Wib

sengaja.¹¹ Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya. Dalam hal ini pelaku usaha depot air minum isi ulang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kualitas produk air minum isi ulang yang dijualnya tidak mengikuti kualitas standar yang sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan terhadap persyaratan kualitas air minum yang dijual oleh pelaku usaha dilakukan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/ Kota sesuai dengan Permenkes tersebut yang tercantum pada Pasal 5. Bagi para pelaku usaha air minum isi ulang yang menjual air minum tidak sesuai dengan standarisasi kualitas air minum sesuai permenkes tersebut maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

Apabila kandungan dalam air minum di salurkan tidak mengikuti persyaratan yang tercantum dalam Permenkes, dikhawatirkan dapat berakibat buruk bagi para konsumen air minum isi ulang, terutama bagi kesehatan konsumen maupun keamanannya dalam mengonsumsi air minum isi ulang yang dijual. Selain itu, konsumen juga menerima kerugian berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil yang diterima konsumen adalah konsumen yang membeli air minum isi ulang karena harganya lebih murah, akan tetapi apabila kandungan air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan menyebabkan penyakit, maka konsumen akan membayar lebih mahal karena sakit yang ditimbulkan serta biaya pengobatan karena air minum isi ulang tersebut. Selain itu konsumen mendapatkan kerugian immaterial yang mana konsumen tidak mendapatkan manfaat dari mengonsumsi air minum isi ulang tersebut, melainkan mendapatkan penyakit karena kandungan air minum isi ulang yang dijual pelaku usaha tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini tidak terdapat rumusan yang jelas dan tegas mengenai definisi dari produk air minum isi ulang dimana secara hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku usaha dan sejauh apa pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang kepada konsumennya karena kualitas dari air yang dijual tidak sesuai dengan standarisasi dari pemerintah dan tidak sesuai dengan keterangan produk yang diberikan oleh pelaku usaha. Bagi konsumen depot air minum isi ulang yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat

¹¹ I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha dan I Made Dedy Priyanto, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.7 No. 12, Hal. 6.

mengonsumsi barang/ jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu dalam Pasal 19 ayat 2 berkaitan dengan ganti rugi berupa pengembalian uang, barang dan jasa yang atau perawatan kesehatan atau memberikan santunan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban ganti rugi oleh pelaku usaha diberikan kepada konsumen yang bertujuan untuk pemulihan terhadap hak-hak konsumen yang telah dilanggar oleh pelaku usaha, pemulihan atas kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh para konsumen dan pemulihan untuk keadaan semula karena air minum isi ulang yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen air minum isi ulang diberikan secara preventif dan represif. Selain itu tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha ke konsumen yang dirugikan karena produk yang dijual belum memenuhi kualitas standar yang ditetapkan adalah dengan memberikan ganti rugi, biaya perawatan dan juga memberikan santunan. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum pada Pasal 7.
2. Akibat Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Tanggungjawab adalah kewajiban bagi individu dalam menanggung resiko dari apa yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggungjawab dalam konteks perdata biasanya dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain dalam bentuk pembayaran ganti rugi karena perbuatannya.

Saran penelitian ini sebaiknya pembinaan dan pengawasan dari peredaran air minum isi ulang, sebaiknya dilakukan lebih intensif oleh lembaga-lembaga yang terkait dan berwenang yaitu Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melindungi konsumen dari kandungan air minum yang tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 serta sebaiknya dilakukan upaya kepada masyarakat untuk menghindari air minum tidak sehat

5. Daftar Pustaka

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindopersada, 2004

Ahmad, M (2017). Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Afrizal, Dedy. "E-Government Service Review In Dumai City Indonesia." *Jurnal Niara* 13.1 (2020): 260-267.

Alvi Syahrin, (2003) *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan*, Pustaka Bangsa Press

Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 213-225.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54e4bd8e5dc0a/mk-batalkan-uu-sumber-daya-air.html> pada 9 Januari 2020, pada pukul 1:44 WIB

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/714288-temuan-mengejutkan-bpom-dari-air-isi-ulang.html> pada 1 Januari 2018, pada pukul 14:12 Wib

I Made Satria Wibawa, Anak Agung Ketut Sukranatha dan I Made Dedy Priyanto, 2019, "Perlindungan Konsumen terhadap Kecurangan Pengisian Bahan Bakar Minyak pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Bali", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol.7 No. 12.

Indah Dwi Rahmayati, I Made Udiana dan I Nyoman Mudana, 2019, "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 7 No. 5

Mochtar Kusumaatmadja, (1976) *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta

Ramadhana, Sari, and Sri Walny Rahayu. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1.1 (2017): 195-205.

Siahaan, (2005), *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei

Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 2 November, 2021

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2007) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo

Theo Kharismajaya” *Pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Banyumas Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang (Tinjauan Yuridis Pasal 10 Permenkes Nomor 736/Menkes/PER/VI/ 2010)*”. Laporan Penelitian, Purwoekerto; Universitas Jendral Sudirman